

RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN LAYANAN (RIPLAY) VERSI UMUM

Nama Penerbit	PT Bank Sahabat Sampoerna ("BSS")	Jenis Produk	Pembiayaan Kredit Modal Kerja dengan jaminan.
Nama Produk	<i>Contractor Financing</i>	Deskripsi Produk	<i>Contractor Financing</i> adalah pinjaman untuk keperluan modal kerja yang diberikan oleh BSS kepada Debitur, dalam hal ini kontraktor-kontraktor yang mengerjakan proyek dari Pemilik Proyek (<i>Bouwheer</i>) dari perusahaan yang menjalin kemitraan dengan Bank.
Mata Uang	IDR (Rupiah)		

Fitur Utama

Limit Kredit	<div style="border: 1px solid black; padding: 2px; margin-bottom: 5px;">Maksimum Rp10.000.000.000,-*</div> <p><small>*Bank dapat sewaktu-waktu mencabut seluruh atau sebagian <i>limit</i> berdasarkan hasil penilaian bank.</small></p>	Jangka Waktu Pinjaman /tenor	<div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">12 (dua belas) bulan</div>												
Suku Bunga	<div style="border: 1px solid black; padding: 2px; margin-bottom: 5px;">Mulai dari 18% Per tahun*</div> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30px; border: 1px solid black; text-align: center;"><input type="checkbox"/></td> <td><i>Fixed</i>.....tahun</td> </tr> <tr> <td style="border: 1px solid black; text-align: center;"><input checked="" type="checkbox"/></td> <td><i>Floating</i> 1 tahun</td> </tr> <tr> <td style="border: 1px solid black; text-align: center;"><input type="checkbox"/></td> <td></td> </tr> <tr> <td style="border: 1px solid black; text-align: center;"><input checked="" type="checkbox"/></td> <td>Efektif</td> </tr> <tr> <td style="border: 1px solid black; text-align: center;"><input type="checkbox"/></td> <td>Anuitas</td> </tr> <tr> <td style="border: 1px solid black; text-align: center;"><input type="checkbox"/></td> <td>Flat</td> </tr> </table> <p>Catatan: <small>*Suku bunga dapat berubah sewaktu-waktu menyesuaikan dengan kebijakan internal BSS.</small></p>	<input type="checkbox"/>	<i>Fixed</i>tahun	<input checked="" type="checkbox"/>	<i>Floating</i> 1 tahun	<input type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>	Efektif	<input type="checkbox"/>	Anuitas	<input type="checkbox"/>	Flat	Jenis Jaminan	Sesuai dengan Lampiran 2. Dokumen Jaminan.
<input type="checkbox"/>	<i>Fixed</i>tahun														
<input checked="" type="checkbox"/>	<i>Floating</i> 1 tahun														
<input type="checkbox"/>															
<input checked="" type="checkbox"/>	Efektif														
<input type="checkbox"/>	Anuitas														
<input type="checkbox"/>	Flat														
Jenis Fasilitas	<p>Terdapat 2 (dua) kategori jenis fasilitas untuk Pembiayaan <i>Contractor Financing</i>:</p> <p>a. Pinjaman Rekening Koran ("PRK"): Pinjaman dapat ditarik sesuai kebutuhan hingga batas plafon, dengan pembayaran bunga berdasarkan jumlah pemakaian. Pembayaran kembali atas pinjaman dapat dilakukan sewaktu-</p>	Angsuran Per Bulan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Untuk Fasilitas PRK Nominal angsuran per bulan yang tertera sesuai nominal penarikan PRK. 2. Untuk Fasilitas PT Nominal pembayaran angsuran menyesuaikan dengan nominal pemakaian dikurangi bunga dan biaya-biaya. 												



	<p>waktu selama masa tenor.</p> <p>b. Pinjaman Tetap (“PT”): Penarikan pinjaman dilakukan menggunakan surat promes dengan jangka waktu tertentu, dengan pembayaran bunga dilakukan secara bulanan dan pembayaran pokok dilakukan pada saat berakhirnya jangka waktu promes.</p>	Metode Pencairan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dicairkan ke rekening pinjaman debitur dan debitur dapat melakukan penarikan dana pencairan BSS, dengan menggunakan media cek/ bilyet giro giro atau penarikan dengan menu “transfer dana” melalui <i>Internet Banking</i> BSS. 2. Pencairan fasilitas dapat dilakukan secara bertahap sesuai nilai SPK aktif/progres proyek yang telah diverifikasi atau divalidasi oleh BSS dan <i>Bouwheer</i> / Perusahaan Mitra BSS. 3. Minimal nilai pencairan adalah 30% (tiga puluh persen) dari SPK Aktif.
--	---	---------------------	--

Manfaat	Risiko
---------	--------

<ol style="list-style-type: none"> 1. Debitur mendapatkan dukungan modal kerja talangan untuk menjaga likuiditas selama pembayaran dari Pemilik Proyek belum diterima. 2. Dapat membantu kelancaran pengerjaan proyek yang dilakukan oleh debitur (Kontraktor) serta meningkatkan reputasi Kontraktor di mata Pemilik Proyek. 3. Mempermudah dan mempersingkat proses persetujuan kredit bagi Kontraktor. 4. Persyaratan jaminan untuk pembiayaan lebih kompetitif. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Suku bunga yang dapat berubah sewaktu-waktu sesuai dengan tingkat suku bunga BSS yang berlaku. 2. Tambahan biaya yang muncul apabila kredit debitur macet (dikenakan biaya penagihan) maupun pelunasan kredit yang dipercepat baik sebagian maupun seluruhnya dari jadwal yang sudah disepakati, dimana besarnya biaya pelunasan/ penalti tercantum dalam PK yang ditandatangani debitur. 3. Denda keterlambatan pembayaran dikenakan bagi debitur. 4. Pencatatan riwayat pinjaman pada SLIK untuk debitur yang menunggak. 5. Pencatatan riwayat Daftar Hitam Nasional (“DHN”) Bank Indonesia (“BI”) dan/atau Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”) jika terjadi tolakan atas cek atau giro yang dikeluarkan Debitur jika terjadi kekurangan saldo dan/atau syarat format lainnya. 6. Jaminan debitur dapat diambil alih apabila debitur tidak dapat memenuhi kewajiban sesuai perjanjian. 7. Operasional untuk kegagalan proses pencairan <i>plafond</i> dan pembayaran debitur karena adanya gangguan sistem. 8. Debitur tetap wajib memenuhi kewajiban pembayaran kepada Bank meskipun terjadi keterlambatan atau kegagalan pembayaran dari <i>Bouwheer</i>.
---	--

Biaya	Persyaratan dan tata cara
-------	---------------------------

<table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="111 1624 383 1691">Jenis Biaya</th> <th data-bbox="383 1624 794 1691">Keterangan</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="111 1691 383 1780">Biaya Provisi</td> <td data-bbox="383 1691 794 1780">Mulai dari 1% (satu persen) ditagihkan di awal pencairan.</td> </tr> <tr> <td data-bbox="111 1780 383 1870">Biaya Administrasi</td> <td data-bbox="383 1780 794 1870">Mengikuti ketentuan kebijakan yang berlaku di BSS.</td> </tr> <tr> <td data-bbox="111 1870 383 1960">Biaya notaris dan pengikatan jaminan</td> <td data-bbox="383 1870 794 1960">Mengikuti ketentuan kebijakan yang berlaku di BSS.</td> </tr> <tr> <td data-bbox="111 1960 383 2024">Biaya yang Timbul</td> <td data-bbox="383 1960 794 2024">1. Biaya Cerukan/ <i>overdraft</i></td> </tr> </tbody> </table>	Jenis Biaya	Keterangan	Biaya Provisi	Mulai dari 1% (satu persen) ditagihkan di awal pencairan.	Biaya Administrasi	Mengikuti ketentuan kebijakan yang berlaku di BSS.	Biaya notaris dan pengikatan jaminan	Mengikuti ketentuan kebijakan yang berlaku di BSS.	Biaya yang Timbul	1. Biaya Cerukan/ <i>overdraft</i>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Debitur dapat berupa Badan Usaha yang berbadan hukum seperti PT, CV, Firma, atau usaha perorangan. 2. Lokasi usaha terletak dalam satu kota / lokasi dimana terdapat cabang BSS. 3. Jika pada lokasi usaha tidak terdapat cabang BSS, maka wajib dilakukan verifikasi dan validasi kepada pihak Pemilik Proyek atas data kontraktor yang mengajukan kredit. 4. Telah menjalankan usaha minimum 3 (tiga) tahun. 5. Kontraktor sudah menjadi rekanan dari PT Sampoerna Agro Tbk, PT Sumber Alfaria Trijaya dan PT Midi Utama Indonesia sebagai Pemilik Proyek minimum selama 1 (satu) tahun serta termasuk ke dalam kategori kontraktor yang direkomendasikan.
Jenis Biaya	Keterangan										
Biaya Provisi	Mulai dari 1% (satu persen) ditagihkan di awal pencairan.										
Biaya Administrasi	Mengikuti ketentuan kebijakan yang berlaku di BSS.										
Biaya notaris dan pengikatan jaminan	Mengikuti ketentuan kebijakan yang berlaku di BSS.										
Biaya yang Timbul	1. Biaya Cerukan/ <i>overdraft</i>										



Insidental	2. Biaya penutupan asuransi
Biaya lainnya	Biaya pengikatan kredit, denda keterlambatan, pelunasan (sebagian maupun dipercepat), denda keterlambatan perpanjangan fasilitas, penalti (pelunasan seluruhnya atau dipercepat), meterai dan asuransi mengikuti ketentuan kebijakan BSS.

Keterangan: Biaya-biaya yang dibebankan dapat berubah sesuai dengan kondisi pasar dan kebijakan BSS.

6. Apabila pengalaman sebagai kontraktor dari salah satu Pemilik Proyek tersebut belum mencapai 1 (satu) tahun, maka Debitur dapat membuktikan dengan dokumen pendukung lainnya dengan menunjukkan lama usaha di industri yang sama minimum 3 (tiga) tahun.
7. Usaha kontraktor memenuhi ketentuan finansial BSS selama 2 (dua) tahun terakhir.
8. Kontraktor tidak termasuk ke dalam DHN BI dan/atau OJK.
9. Hasil pengecekan pada SLIK menunjukkan kolektibilitas 1 (lancar), kecuali untuk pinjaman Kartu Kredit dengan kolektibilitas kurang lancar harus melampirkan Surat Keterangan Lunas.
10. Kontraktor tidak termasuk kategori debitur yang tercatat dalam *Negative List* BSS.
11. Tidak termasuk ke dalam Daftar Terduga Teroris dan Organisasi Teroris (“DTTOT”), Daftar Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal (“DPPSPM”), dan daftar terduga judi *online*.
12. Menyerahkan dokumen-dokumen persyaratan kredit sesuai dengan ketentuan BSS (**Lampiran 1. Dokumen Persyaratan Kredit**).
13. Kontraktor/debitur wajib membuka rekening giro di BSS.
14. Memenuhi persyaratan dalam proses analisa kredit sesuai dengan kebijakan yang berlaku di BSS.
15. Jenis jaminan serta dokumen jaminan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di BSS (**Lampiran 2. Dokumen Jaminan**).
16. Kepemilikan jaminan atas nama debitur. Apabila jaminan bukan atas nama debitur, maka kepemilikan jaminan atas nama pihak ketiga yang diperkenankan yaitu jaminan wajib atas nama pengurus dan pemegang saham, dalam hal ini termasuk suami/istri dari pengurus atau pemegang saham.
17. Debitur wajib memberikan *Standing Instruction* (SI) atas pembayaran proyek dari *Bouwheer* ke rekening giro Debitur di BSS.
18. Masa penarikan atau aktivasi kredit yaitu 3 (tiga) bulan sejak penandatanganan Perjanjian Kredit (“PK”).
19. Jika lebih dari 3 (tiga) bulan, maka perlu dilakukan pengecekan status kolektibilitas ulang melalui Sistem Layanan Informasi Keuangan (“SLIK”) dengan hasil kolektibilitas 1 (lancar) untuk dapat melakukan penarikan atau aktivasi kredit.
20. Seluruh pembayaran tagihan proyek dari *Bouwheer* wajib melalui rekening giro Debitur di BSS sesuai ketentuan fasilitas *Contractor Financing*.

Pertanyaan lebih lanjut dapat disampaikan melalui:

- 1) Kantor cabang BSS terdekat
- 2) *Call center* BSS di nomor 1500 035
- 3) Media sosial:
 - a. Facebook: Bank Sampoerna
 - b. Instagram: @Banksampoerna
 - c. Twitter/X: @BankSampoerna
- 4) *WhatsApp Business*: 081141500035
- 5) *Email*: ComplaintHandling.BSS@banksampoerna.com

6) Website: www.banksampoerna.com/contact

Simulasi

Simulasi Perhitungan PRK

- Debitur A mendapat limit fasilitas *Contractor Financing* sebesar Rp1.000.000.000,- (satu miliar Rupiah) dalam bentuk fasilitas PRK dengan suku bunga efektif 18% (delapan belas persen) per tahun.
- Debitur tersebut menggunakan fasilitas PRK tersebut dengan detail sebagai berikut:
 - Pada tanggal 9 – 24 Juni 2026, Debitur A menggunakan fasilitas pinjaman sebesar Rp500.000.000,- (lima ratus juta Rupiah).
 - Kemudian pada 25 Juni – 8 Juli 2026, Debitur A kembali menggunakan fasilitas pinjaman sebesar Rp400.000.000,- (empat ratus juta Rupiah), sehingga total nilai baki debit / outstanding Debitur A menjadi Rp900.000.000,- (sembilan ratus juta Rupiah).
- Maka, berikut ini adalah tabel simulasi bunga pinjaman atas pemakaian fasilitas *contractor financing* tersebut:

Tanggal	Baki Debit / Outstanding	Bunga Pinjaman
9 Juni - 24 Juni 2026	Rp500.000.000,-	Rp4.000.000,-
25 Juni - 8 Juli 2026	Rp900.000.000,-	Rp6.300.000,-
Total Bunga Pinjaman yang harus dibayar Debitur A pada 9 Juli 2026		Rp10.300.000,-

Simulasi Perhitungan PT

- Debitur A mendapat limit fasilitas *Contractor Financing* sebesar Rp1.000.000.000,- (satu miliar Rupiah) dalam bentuk fasilitas PT.
- Debitur tersebut melakukan penarikan menggunakan promes dengan detail sebagai berikut:
 - Pada tanggal 1 Juni 2026, Debitur A mengajukan promes sebesar Rp500.000.000,- (lima ratus juta Rupiah).
 - Tenor promes yang diajukan yaitu 3 (tiga) bulan (1 Juni 2026 - 1 September 2026).
 - Suku bunga efektif 18% (delapan belas persen) per tahun.
- Maka, berikut ini adalah tabel simulasi pembayaran pinjaman atas pemakaian fasilitas *contractor financing* tersebut:

Periode	Jumlah Hari	Bunga Pinjaman
Juni	30	Rp7.397.260,-
Juli	31	Rp7.643.835,-
Agustus	30	Rp7.397.260,-
Total bunga yang wajib dibayar oleh debitur sampai akhir masa tenor		Rp22.438.355,-
Pada tanggal 1 September 2026 saat jatuh tempo, debitur wajib membayar pokok sebesar		Rp500.000.000,-

Informasi Tambahan

- Apabila terjadi kelalaian (*cidera janji*) termasuk namun tidak terbatas pada keterlambatan atau kegagalan pembayaran kewajiban Debitur kepada BSS, maka Debitur dapat dikenakan biaya tambahan seperti biaya penagihan, biaya restrukturisasi, biaya administrasi, biaya lelang, dan/atau biaya lainnya sesuai ketentuan yang berlaku.
- Definisi metode suku bunga:
 - Fixed** adalah suku bunga tetap yang tidak berubah selama periode tertentu sesuai dengan perjanjian kredit antara BSS dan Debitur.
 - Floating** adalah suku bunga fasilitas kredit yang dapat berubah sewaktu-waktu mengikuti kebijakan BSS dan/atau kondisi pasar sesuai ketentuan yang berlaku.
 - Efektif** adalah metode perhitungan bunga yang dikenakan berdasarkan sisa pokok pinjaman (*outstanding principal*) sehingga jumlah bunga menurun seiring dengan berkurangnya pokok pinjaman.
 - Flat** adalah metode perhitungan bunga yang dihitung berdasarkan pokok pinjaman awal selama jangka waktu kredit sehingga jumlah bunga yang dibayarkan setiap periode tetap.
 - Anuitas** adalah metode pembayaran angsuran dengan jumlah cicilan yang relatif tetap setiap periode, dengan

komposisi pembayaran pokok dan bunga yang berubah selama masa kredit.

3. Kenaikan suku bunga dapat mengakibatkan jumlah bunga yang dibayar oleh Debitur akan menjadi lebih besar dari sebelumnya
4. Dasar pengenaan suku bunga *floating* dan periode perubahannya.
5. Biaya survei/*appraisal* dikenakan (apabila ada sesuai ketentuan masing-masing BSS)
6. Asuransi jiwa wajib bagi Debitur perorangan untuk pengajuan dengan total pinjaman sampai dengan Rp500.000.000,- (lima ratus juta Rupiah).
7. Asuransi kerugian/kebakaran diwajibkan untuk agunan berupa tanah dan bangunan, kendaraan, *inventory*, kapal, dan *asset based financing* seperti alat berat, *truck and material handling equipment*, serta mesin.
8. Asuransi jiwa dan/atau asuransi kerugian/kebakaran menggunakan perusahaan asuransi rekanan BSS.
9. Dalam rangka pengikatan kredit dan/atau agunan, BSS berhak menunjuk notaris sesuai dengan ketentuan internal BSS.
10. Dokumen jaminan akan dikembalikan kepada Debitur paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak fasilitas kredit dinyatakan lunas sesuai ketentuan yang berlaku.
11. Perhitungan dalam simulasi kredit hanya merupakan ilustrasi dan nilainya dapat berubah sewaktu-waktu
12. Simulasi jadwal pembayaran disampaikan melalui lembaran lain yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan ini.
13. Debitur dapat menerima penawaran produk dan/atau layanan dari pihak ketiga apabila Debitur memberikan persetujuan atas pembagian data pribadi sesuai ketentuan yang berlaku.
14. BSS wajib menginformasikan setiap perubahan atas manfaat, biaya, risiko, syarat, dan ketentuan Produk dan Layanan melalui surat dan/atau media lainnya sesuai ketentuan yang berlaku paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum perubahan tersebut berlaku efektif.
15. Seluruh ketentuan di atas merupakan bagian dari transparansi informasi kepada Debitur dan tunduk pada perjanjian kredit serta kebijakan internal BSS yang berlaku.

Penafian/Disclaimer (penting untuk dibaca)

1. Debitur wajib memberikan data dan/atau informasi yang benar dan sesuai dengan kondisi sesungguhnya, jika di kemudian hari diketahui bahwa data dan/atau informasi tersebut tidak benar maka Debitur dapat dinyatakan lalai berdasarkan Perjanjian Kredit.
2. BSS berhak meminta tambahan dokumen dan/atau informasi lainnya dari Debitur apabila diperlukan dalam proses analisis, verifikasi, dan/atau tindak lanjut permohonan fasilitas kredit sesuai ketentuan yang berlaku.
3. BSS dapat menolak permohonan produk Anda apabila tidak memenuhi persyaratan dan peraturan yang berlaku.
4. Calon Nasabah diwajibkan untuk membaca dan memahami dengan teliti Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ("RIPLAY") versi Umum ini sebelum menandatangani Persetujuan Pemberian Fasilitas Kredit/Pembiayaan yang berlaku di Bank, dan Debitur juga berhak bertanya kepada karyawan Bank atas produk dan layanan BSS.
5. RIPLAY ini bukan merupakan bagian dari Perjanjian Kredit. Anda wajib untuk tetap membaca Perjanjian Kredit sebelum menjadi Debitur dan berhak bertanya kepada pegawai Bank atas semua hal terkait Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini.
6. Informasi yang tercakup dalam RIPLAY ini berlaku sejak tanggal cetak dokumen sampai dengan adanya perubahan terbaru Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini.
7. RIPLAY ini telah disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan termasuk Peraturan OJK.
8. Nasabah menyatakan telah membaca, memahami, dan menyetujui ketentuan Pelindungan Data Pribadi sesuai dengan Pemberitahuan Privasi BSS, termasuk persetujuan atas pengumpulan, penggunaan, penyimpanan, pemrosesan, dan/atau pengungkapan Data Pribadi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai Pelindungan Data Pribadi.

Informasi lebih lanjut mengenai informasi produk dan/atau layanan dari Bank Sahabat Sampoerna dapat menghubungi kantor cabang terdekat atau melalui call center Bank Sahabat Sampoerna di nomor **1500 035**.



Bank Sahabat
Sampoerna

Bank Sahabat Sampoerna berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia, serta merupakan peserta penjaminan LPS.

Tanggal Cetak Dokumen
29/05/2026

Lampiran 1. Dokumen Persyaratan Kredit

Jenis Dokumen (Fotokopi)	Debitur	
	Usaha Perorangan	Usaha Berbadan Hukum
KTP Pengurus & Pemegang Saham Pengendali	-	v
NPWP	v	v
Akta Pendirian Perusahaan	-	v
Akta Perubahan Perusahaan Terakhir	-	v
SIUP/SKU/Kartu Tanda Pedagang/Surat Izin Berdagang/Bukti Identitas Pedagang Lainnya	v	v
Nomor Induk Berusaha ("NIB")	v	v
Rekening Tabungan/Koran Usaha minimal 3 (tiga) Bulan Terakhir	v	v
Laporan Keuangan (<i>in-house</i> atau proforma) 2 tahun terakhir	v	v
Rekomendasi Bouwheer	v	v
Fotocopy SPK atau Rekap SPK 6 (enam) bulan terakhir atau yang sudah berjalan/dikerjakan dari Bouwheer dan divalidasi oleh pejabat berwenang Bouwheer dalam bentuk tertulis atau e-mail dari pejabat berwenang (PIC Khusus) di Bouwheer	v	v



Lampiran 2. Dokumen Jaminan

Kategori Jaminan	Jaminan	LTV*	Jenis Dokumen	Perorangan	Badan Usaha
Jaminan Utama	Tanah dan Bangunan	80%	Bukti kepemilikan sertifikat: Sertifikat Hak Milik ("SHM") / Sertifikat Hak Guna Bangunan ("SHGB") / Sertifikat Hak Milik atas Satuan Rumah Susun ("SHMRS")	v	v
			Bukti kepemilikan non-sertifikat: Surat girik / <i>Letter C/D</i> / atau dokumen lainnya	v	v
			Izin Mendirikan Bangunan ("IMB")	v	v
	Alat Berat		<i>Invoice</i> atau faktur pembelian alat berat	v	v
			Dokumen kuitansi	v	v
			Berita Acara Serah Terima ("BAST") / <i>Delivery Order</i> ("DO")	v	v
	Kendaraan	<ul style="list-style-type: none"> ● Baru: 80% ● Bekas: 70% 	Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor atau Fotokopi Surat Tanda Nomor Kendaraan ("STNK")	v	v
			<i>Invoice</i> atau faktur kendaraan	v	v
			Dokumen kuitansi	v	v
			Dokumen impor kendaraan	-	-
	Kapal		Surat Izin Usaha Perusahaan Angkutan Laut ("SIUPAL") atau perizinan usaha lainnya yang dipersyaratkan oleh instansi yang berwenang	v	v
			Bukti Kepemilikan Kapal: Asli <i>Grosse Akta</i>	v	v
	Mesin		<i>Invoice</i> atau faktur pembelian mesin	v	v
			Dokumen kuitansi	v	v
	Jaminan Tunai (Deposito, Tabungan, Giro)		95%	Surat Kuasa pencairan yang bermaterai cukup	v
Jaminan Tambahan	Persediaan	Min 10% - 20% % dari total plafon/ fasilitas kredit yang diajukan.	Daftar persediaan yang dijaminan	v	v
	Tagihan (A/R)		Daftar Tagihan (A/R) yang dijaminan	v	v

**Loan to Value* ("LTV") adalah rasio antara jumlah pinjaman yang diberikan BSS dengan nilai jaminan atau jaminan yang diserahkan Debitur.